



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof.dr. H.R. Boenyamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto  
Telpon : 0281- 635292 (hunting), 63837, 638795, Faks : 631802 Kode Pos 53122  
Surel : [unsoed@ac.id](mailto:unsoed@ac.id) Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA KEDINASAN, PADA BULAN SUCI  
RAMADHAN 1447 HIJRIAH SERTA DALAM RANGKA LIBUR NASIONAL  
DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948) DAN  
HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
JENDERAL SOEDIRMAN

- Yth. 1. Para Wakil Rektor  
2. Para Kepala Lembaga  
3. Para Dekan  
4. Direktur Program Pascasarjana  
5. Direktur RSGMP  
6. Ketua SPI  
7. Kepala BPU  
8. Para Kepala Biro  
9. Para Kepala UPA

Universitas Jenderal Soedirman  
Purwokerto

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Kedinasan, Pada Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah serta Dalam Rangka Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja Pegawai ASN di bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah ditetapkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk waktu istirahat, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin s.d Kamis, pukul 08.00 - 15.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00 - 12.30 WIB. Batas presensi awal pukul 07.30 WIB, batas keterlambatan pukul 08.30 WIB, dan batas presensi akhir pukul 15.30 WIB;
  - b. Hari Jumat, pukul 08.00 - 15.30 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.30 - 12.30 WIB. Batas presensi awal pukul 07.30 WIB, batas keterlambatan pukul 08.30 WIB, dan batas presensi akhir pukul 16.00 WIB.
  - c. Bagi pegawai dengan sistem presensi *shift* mengikuti ketentuan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hari Kerja Bagi Pegawai Universitas Jenderal Soedirman.
2. Pimpinan unit kerja agar melakukan optimalisasi pelaksanaan kinerja melalui penerapan mekanisme Bekerja dari Mana Saja (*Flexible Working Arrangement/FWA*), yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja sebelum Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948), yaitu pada hari Senin dan Selasa, tanggal 16 dan 17 Maret 2026.

3. Dikecualikan dari sistem kerja FWA adalah pegawai pada bidang managerial dan tugas/pekerjaan yang bersifat pelayanan publik serta memerlukan pertemuan/tatap muka. Pegawai yang tetap melaksanakan *Work From Office* (WFO) sebagai berikut:
  - a. Pimpinan mulai dari tingkat rektorat, lembaga, dekanat, Program Pascasarjana, BPU, SPI, Biro, UPA, Administrator, dan Pengawas;
  - b. Pengelolaan teknis kerumahtanggaan seperti pramu, pengemudi, teknisi, dan petugas keamanan;
  - c. Praktikum;
  - d. Tenaga kesehatan/medis; dan
  - e. Tugas kedinasan lainnya yang tidak dapat dilakukan FWA.
4. Pegawai yang melaksanakan WFO wajib melakukan presensi pada mesin *Face/Fingerprint*.
5. Ketentuan teknis pelaksanaan FWA sebagai berikut:
  - a. Penerapan sistem kerja FWA ditentukan dan dikoordinasikan oleh pimpinan unit kerja masing-masing dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas kerja;
  - b. Pegawai yang ditugaskan FWA tidak perlu melakukan presensi, namun mengisi laporan harian kerja pada sistem HRU dengan format sesuai Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Buku Harian Pegawai;
  - c. Operator HRU di masing-masing unit kerja agar melakukan penginputan di modul FWA pada sistem HRU agar terdeteksi hadir sebagai FWA;
  - d. Pelaksanaan FWA tidak mengurangi hak pegawai untuk menerima uang makan;
  - e. Dalam hal kebutuhan organisasi, pegawai yang sedang melaksanakan FWA dapat diminta pimpinan hadir di kantor atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai kebutuhan;
  - f. Mengoptimalkan sistem kerja kolaboratif serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
6. Atasan langsung melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja dan kedisiplinan pegawai di bawah koordinasinya serta melakukan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 13 Februari 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr. IPU.ASEAN.Eng.  
NIP 196901281994031004